



PUTUSAN

Nomor 49/PID/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CAHAYA SUMITA Als CAHAYA Binti SALEHAN**
2. Tempat lahir : Kepahiang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 15 April 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Korpri Blok B-3 Nomor 8 Kelurahan Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Kuasanya : 1.Hendy Noviandy,S.H, 2.Muhsin Agnan Bahri,S.HI.,M.H. 3.Nodi Putrado, S.H. 4.Iwan Santoso, S.H. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "HENDY NOVIANDY, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Siliwangi No. 47 Simpang Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan pelaksana harian Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 49 /PID/2021/PT BGL tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 49/PID/2021/PT BGL tanggal 8 Juni 2021 tentang hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **CAHAYA SUMITA Alias CAHAYA Binti SALEHAN**serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM: 03/KPH/02/2021 tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) datang ke rumah Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) di Kelurahan Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bercerita kalau BPKB mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA dititipkan/digadai di perusahaan CV. Cahaya Niaga Perkasa yang bergerak dalam bidang mesin pertanian yang beralamat di Jakarta karena ada sangkutan hutang yang belum dibayar sebesar Rp10.218.750,00 (sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima titipan BPKB mobil tersebut adalah sales sekaligus kepercayaan perusahaan yang bernama Sdr. Riscy Yuniarto Alias Kiki dan pada saat itu Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) meminta alamat dan nomor telepon sales yang menerima BPKB mobil tersebut dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dan mengatakan mau ke rumah dan bertemu, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan Saksi Desy Alaina Swasti yang merupakan karyawan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bahwa mereka siang itu juga mau berangkat ke Jakarta lewat jalur darat dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB mobil dengan sales, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil CRV milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) ke Jakarta agar sales tersebut lebih yakin dan percaya, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menyetujui permintaan Terdakwa karena Terdakwa juga ada menitipkan mobil yang diakuinya adalah miliknya dengan Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik Nomor Polisi B-1412-COJ, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 Terdakwa mengirim foto BPKB mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) melalui Whatsapp dan menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau BPKB mobil sudah diambil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Terdakwa menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan temannya dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu dan pada saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menolak permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut dan meminta mobil tersebut agar dibawa kembali ke Kepahiang;

- Bahwa setelah BPKB mobil ada dalam penguasaan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) kemudian mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) tersebut dijual oleh Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan dan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dengan Saksi atas nama Nodi Putrado di daerah Bandung dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm). Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) hingga saat ini tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm);

Perbuatan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) pada hari Minggu tanggal 31 Maret

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kelurahan Kampung Pensiunan, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) datang ke rumah Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) di Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bercerita kalau BPKB mobilnya yakni 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA dititipkan/digadai di perusahaan CV. Cahaya Niaga Perkasa yang bergerak dalam bidang mesin pertanian yang beralamat di Jakarta karena ada sangkutan hutang yang belum dibayar sebesar Rp10.218.750,00 (sepuluh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan yang menerima titipan BPKB mobil tersebut adalah sales sekaligus kepercayaan perusahaan yang bernama Sdr. Riscy Yuniarto Alias Kiki dan pada saat itu Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) meminta alamat dan nomor telepon sales yang menerima BPKB mobil tersebut dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dan mengatakan mau ke rumah dan bertemu, pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dan Saksi Desy Alaina Swasti yang merupakan karyawan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) bahwa mereka siang itu juga mau berangkat ke Jakarta lewat jalur darat dan pada saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk dibuatkan Surat Kuasa untuk pengambilan BPKB mobil dengan sales, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) membuat surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) untuk

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil CRV milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) ke Jakarta agar sales tersebut lebih yakin dan percaya, kemudian Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menyetujui permintaan Terdakwa karena Terdakwa juga ada menitipkan mobil yang diakuinya adalah miliknya dengan Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) yakni 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna merah metalik Nomor Polisi B-1412-COJ, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 terdakwa mengirim foto BPKB mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) melalui Whatsapp dan menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau BPKB mobil sudah diambil. Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Terdakwa menelepon Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan mengatakan kalau Terdakwa saat ini sedang butuh uang dan akan menggadaikan mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) dengan temannya dengan jangka waktu sekitar 1 (satu) minggu dan pada saat itu Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) menolak permintaan dari Terdakwa untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut dan meminta mobil tersebut agar dibawa kembali ke Kepahiang;

- Bahwa setelah BPKB mobil ada dalam penguasaan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) kemudian mobil milik Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) tersebut dijual oleh Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) dengan Saksi atas nama Nodi Putrado di daerah Bandung dengan harga Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm). Bahwa Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) hingga saat ini tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA beserta BPKB mobil kepada saksi SUNDARI Alias SUN Binti SUPRAPTO (Alm).

Perbuatan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersama dengan Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg,Perkara :PDM-03/KPH/02/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cahaya Sumita Alias Cahaya Binti Salehan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Type AV1414F (4x2) M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama KAJUM alamat Kp. Sangiang Rt 04 RW 05 Sangiang Jaya periuk Kota Tangerang Jenis mobil penumpang warna merah metalik tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ302232 Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1 (satu) Kunci Kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 08355239/MJ/2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) Satu unit mobil jenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 atas nama JAYA SEMPURNA dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama NODI PUTRADO berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan bermotor);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Korban SUNDARI Alias SUN Binti SUPRPTO (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph ,tanggal 17 Mei 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CAHAYA SUMITA Alias CAHAYA Binti SALEHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT BGL.



- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Type AV1414F (4x2)
M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama KAJUM alamat Kp. Sangiang Rt
04 RW 05 Sangiang Jaya periuk Kota tangerang Jenis mobil penumpang
warna merah smetalik tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka
MHYKZE81SHJ302232 Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1
(satu) Kunci Kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat
Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 08355239/MJ/2017;

Dikembalikan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm);

- 1 (satu) Satu unit mobil jenis Honda CR-V Tahun
pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor
Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 atas nama
JAYA SEMPURNA dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-
VCN atas nama NODI PUTRADO berikut dengan STNK (Surat Tanda
Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan bermotor);

Dikembalikan kepada Saksi Nodi Putrado, SH Alias Nodi Bin Bahtiar;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum
telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang
pada tanggal 21 Mei 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan
Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN.Kph dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2021/PN Kph;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing
masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding
terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 28/Pid.B/2021/PN
Kph tanggal 17 Mei 2021 dalam tenggang waktu 7 hari terhitung mulai
tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang
tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding dihadapan
Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 31 Mei 2021 dan memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa
pada tanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan
dan menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 14 Juni 2021 sebagaimana
dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2021/PN
Kph;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, maka permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang menyangkut barang bukti yang menyatakan 1 (satu) unit mobil Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik, Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor rangka MHRRE17407J701244 Nomor mesin R20A1-3903808 atas nama Jaya Sempurna yang saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama Nodi Putrado, dikembalikan kepada saksi Nodi Putrado, SH Alias Nodi Bin Bahtiar, yang seharusnya barang bukti mobil tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sundari Alias Sun binti Suprpto (Alm), karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan mobil Honda CR-V Nomor Polisi BG-1486-EA tersebut adalah milik saksi korban Sundari Alias Sun binti Suprpto (Alm) yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan Suryadi Alias Abot bin Syamsu (DPO) kepada saksi Nodi Putrado, SH Alias Nodi Bin Bahtiar, secara tanpa hak atau tanpa seizin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun mengingat Terdakwa/Terbanding dalam perkara ini hanya memiliki peran turut serta melakukan tindak pidana penggelapan, disamping itu Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak balita yang masih berumur empat tahun, sedangkan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA, Nomor rangka MHRRE17407J701244 Nomor mesin R20A1-3903808 yang dinyatakan dikembalikan kepada saksi Nodi Putrado Alias Nodi Bin Bahtiar, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga No. Pol. B-1412-COJ beserta 1 (satu) kunci kontak asli dengan 1 (satu) lembar STNK Nomor. 08355239/MJ/2017 dikembalikan kepada saksi korban Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm), sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dengan alasan bahwa pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 17 Mei 2021 Nomor 28/Pid. B/2021/PN Kph, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 372 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti dan penjatuhan beban biaya perkara, harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobiljenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik Nomor Polisi BG-1486-EA Nomor Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 Atas nama Jaya Sempurna, dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama Nodi Putrado berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor)haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi korban Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm), karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti mobil CR-V tersebut adalah milik saksi korban Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) yang telah dijual oleh Terdakwa berama-sama dengan suaminya Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) secara tanpa hak atau tanpa seizin dari saksi korban kepada saksi Nodi Putrado di Daerah Bandung dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama Nodi Putrado;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 butir ke IX tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung bidang Perdata Umum, menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan dan diberlakukan atas perkara aquo karena

Halaman9dari 12 halaman Putusan Nomor49/PID/2021/PT BGL.



ketentuan tersebut berlaku terhadap objek jual beli tanah;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa ; 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga Type AV1414F (4X2) M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama Kajum, warna merah metalik Tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ302232, Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1 (satu) kunci kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor 08355239/MJ/2017, mengingat mobil tersebut adalah yang ditinggal oleh Terdakwa bersama suaminya Suryadi Alias Abot Bin Syamsu (DPO) di rumah saksi korban Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm) sewaktu hendak pergi ke Jakarta dengan membawa mobil Honda CR-V milik saksi korban, dimana menurut keterangan saksi korban mobil Suzuki Ertiga yang ditinggal Terdakwa tersebut dalam kondisi mati pajak dan sempat akan diambil oleh *debt collector* dari pihak Leasing, sehingga menurut pendapat Pengadilan Tinggi barang bukti mobil Suzuki Ertiga tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 17 Mei 2021 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya tidak dapat melebihi Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), sehingga penjatuhan biaya perkara sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) oleh Hakim tingkat pertama akan diperbaiki, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, pasal 372 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 17 Mei 2021 Nomor 28/Pid.B/2021/PN Kph yang dimintakan banding sekedar mengenai status barang bukti dan penjatuhan biaya perkara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Type AV1414F (4x2) M/T Nomor Polisi B-1412-COJ atas nama Kajum alamat Kp. Sangiang RT 04 RW 05 Sangiang Jaya Periuk, Kota Tangerang, jenis mobil penumpang warna merah metalik, tahun pembuatan 2017 Nomor Rangka MHYKZE81SHJ302232 Nomor Mesin K14BT1229029 berikut dengan 1 (satu) kunci kontak asli mobil beserta dengan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) Nomor 08355239/MJ/2017;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm);
 - 1 (satu) unit mobil jenis Honda CR-V Tahun pembuatan 2007 warna abu-abu metalik No. Pol. BG-1486-EA Nomor Rangka MHRRE17407J701244 Nomor Mesin R20A1-3903808 atas nama Jaya Sempurna, dan saat ini telah dimutasikan ke Nomor Polisi D-1622-VCN atas nama Nodi Putrado berikut dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kenderaan Bermotor);
Dikembalikan kepada Saksi Sundari Alias Sun Binti Suprpto (Alm);
4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang, tanggal 17 Mei 2021 Nomor 28/Pid. B/2021/PN Kph untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami DR. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, ARINI, S.H., dan DR. H. SUNARSO, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 13 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARINI, S.H.

DR.BASLIN SINAGA, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 49/PID/2021/PT BGL.



DR. H. SUNARSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)